



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi dalam rangka menjamin eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia, yang pada gilirannya merupakan salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia;
 - b. bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Subang masih merasakan hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau kehilangan hak terkait dengan kondisinya sebagai penyandang disabilitas, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kewajiban pelaksanaan penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Subang tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
4. Bupati adalah Bupati Subang.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin terpenuhinya, terlaksananya dan terwujudnya hak-hak Penyandang Disabilitas agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
13. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
14. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
15. Satuan Pendidikan Khusus adalah bentuk layanan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur pendidikan formal.
16. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
17. Rehabilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
18. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
21. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

22. Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Pengaturan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental semua Penyandang Disabilitas sebagai perlindungan khusus yang berbeda dengan perlindungan hak orang pada umumnya;
- b. mewujudkan persamaan yang lebih luas antara Penyandang Disabilitas dan orang pada umumnya; dan
- c. memastikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dijamin di dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh dalam masyarakat;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas mencakup:

- a. kewajiban dan tanggung jawab;
- b. perencanaan, kebijakan dan strategi;
- c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- d. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas; dan
- e. koordinasi, pembinaan, dan pengawasan serta evaluasi.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD dan badan usaha lainnya;
- c. masyarakat; dan
- d. keluarga dan/atau orang tua.

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mencakup:

- a. menyusun perencanaan serta menetapkan kebijakan dan strategi Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan kerja sama dalam Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- e. mengalokasikan anggaran Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- f. membina dan mengawasi Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

Kewajiban dan tanggung jawab BUMD dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan oleh keluarga dan/atau orang tua Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Pasal 11

- (1) Ragam penyandang disabilitas meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan serta menetapkan kebijakan dan strategi Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirumuskan dalam rencana induk yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.
- (3) Perencanaan, kebijakan dan strategi Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan program dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

BAB V
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
Bagian Kesatu Umum
Pasal 13

Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas meliputi bidang:

- a. keadilan dan perlindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- d. kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;
- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Aksesibilitas;
- j. pelayanan publik;
- k. penanggulangan bencana;
- l. habilitasi dan Rehabilitasi;
- m. konsesi;
- n. pendataan;
- o. komunikasi dan informasi;
- p. perempuan dan anak; dan
- q. perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua
Keadilan dan Pelindungan Hukum
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin hak atas pengakuan Penyandang Disabilitas sebagai individu di hadapan hukum dan sebagai subyek hukum yang setara dengan orang lain di semua bidang kehidupan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 15

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Inklusif di satuan Pendidikan inklusi atau Sistem Pendidikan Khusus di satuan pendidikan khusus.
- (4) Pemerintah Daerah mengutamakan anak Penyandang Disabilitas untuk bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mengikuti pendidikan nonformal dan memperoleh ijazah melalui program kesetaraan.

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.
- (3) Penyelenggara Pendidikan yang tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan menerima peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Sistem Pendidikan Inklusif sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pendidikan Dasar; dan
 - c. Pendidikan Kesetaraan.

- (2) Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas
- (3) Jaminan penyelenggaraan Sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas melalui pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (5) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkewajiban menyelenggarakan program persiapan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang akan mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan inklusi.
- (7) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tenaga pendamping khusus pada satuan pendidikan inklusi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Sistem Pendidikan Khusus sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan Khusus yang dibentuk pada:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pendidikan Dasar; dan
 - c. Pendidikan Kesetaraan.

- (3) Jaminan penyelenggaraan Sistem Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi pelayanan publik mengenai Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan beasiswa bagi peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya Pendidikan bagi anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu.

Bagian Keempat

Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan serta mendapatkan gaji/upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin proses penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

Untuk memenuhi hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemberi kerja wajib:

- a. memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- b. menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas;
- c. membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak penyandang disabilitas; dan
- d. menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Paragraf 2

Pelatihan Kerja

Pasal 23

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja; dan

c. badan usaha pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

- (3) Lembaga penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara berjenjang meliputi tingkat kompetensi:
- a. dasar;
 - b. menengah; dan
 - c. mahir.
- (2) Penyelenggara pelatihan kerja memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (3) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 25

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja; dan/atau
- c. perusahaan.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. ketersediaan lapangan pekerjaan;
 - b. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
 - c. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja.

- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui dan diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas, termasuk melalui situs resmi.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan mengoordinasikan dan memfasilitasi:
- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
 - c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling kurang 1 (satu) kali setahun.
- (3) Informasi mengenai bursa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan kepada Penyandang Disabilitas melalui media cetak, elektronik, dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4

Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan:

- a. perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk unit usaha mandiri yang produktif;
- b. pelatihan dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;
- c. mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan unit usaha mandiri Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
- d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah guna pengembangan usaha.

Paragraf 5

Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas, dengan mengalokasikan 2% (dua persen) untuk penyandang disabilitas.
- (2) BUMD dan badan usaha swasta mempekerjakan Penyandang Disabilitas dengan mengalokasikan 2% (dua persen) untuk pegawai dengan status penyandang disabilitas.

Paragraf 6

Penghasilan

Pasal 31

Pemerintah Daerah, BUMD, dan badan usaha swasta yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas wajib memberikan gaji atau upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Fasilitas Kerja

Pasal 32

Pemerintah Daerah, BUMD dan badan usaha swasta yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas menyediakan:

- a. akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses; dan
- b. mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

Pemerintah Daerah, BUMD dan badan usaha swasta yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas menyediakan:

- a. kesempatan bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk mengikuti masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja guna menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. tempat bekerja yang fleksibel bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. jadwal kerja yang fleksibel bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;

- d. asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. izin atau cuti khusus untuk pengobatan bagi bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 8
Pengawasan Kerja
Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap BUMD dan badan usaha swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. BUMD dan badan usaha swasta yang telah mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - b. BUMD dan badan usaha swasta yang belum mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada badan usaha swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Paragraf 9
Kewirausahaan
Pasal 36

Pemerintah Daerah memberikan:

- a. jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- c. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan

- e. pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Paragraf 10
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberdayakan Usaha Mikro yang dikelola oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. fasilitasi sarana akses sumber daya ekonomi dan pemasaran; dan
 - c. pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.
- (3) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kesehatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 38

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan.

Paragraf 2
Upaya Pelayanan Kesehatan
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan kepada Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat; dan

- e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan swasta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.
- (2) Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk pelayanan kesehatan:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 42

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang Disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan Disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini Disabilitas.

Pasal 43

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan melibatkan peran serta keluarga dan masyarakat.

Pasal 44

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian disabilitas.

Pasal 45

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan menempatkan Penyandang Disabilitas ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta.
- (3) Jaminan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kesehatan Reproduksi

Pasal 47

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak:
 - a. menjalani kehidupan reproduksi sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah;
 - b. menentukan kehidupannya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama;
 - c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama; dan
 - d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas atas kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Politik
Pasal 48

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara penuh, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.
- (2) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan untuk memilih dan dipilih.
- (3) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 49

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 50

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara:
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang di dalamnya ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 51

Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Kabupaten.
- b. kegiatan peningkatan kemampuan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. pendampingan organisasi Penyandang Disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Ketujuh
Keagamaan
Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah melakukan:

- a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
- c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
- d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan
Keolahragaan
Pasal 53

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan dan menikmati kegiatan olahraga secara aksesibel.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.

- (3) Pengembangan keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitas.

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 55

- (1) Setiap wisatawan Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi seniman, budayawan dan pelaku wisata Penyandang Disabilitas.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung:
 - a. pengembangan seni, budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pengembangan identitas bahasa isyarat, huruf braille dan budaya spesifik penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh
Aksesibilitas
Paragraf 1
Umum
Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berbentuk:
 - a. aksesibilitas fisik; dan

- b. aksesibilitas non-fisik.
- (3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penyediaan akses bagi Penyandang Disabilitas pada:
- a. bangunan umum dan sarana prasarana;
 - b. pertamanan dan pemakaman umum;
 - c. jalan;
 - d. angkutan umum; dan
 - e. perpustakaan dan arsip.
- (4) Aksesibilitas non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penyediaan akses pelayanan di bidang informasi, komunikasi dan layanan publik lainnya.

Paragraf 2
Bangunan Umum serta Sarana dan Prasarana
Pasal 58

- (1) Bangunan umum serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan masyarakat, keagamaan, kesehatan, usaha sosial, olahraga, kebudayaan, dan kepariwisataan wajib dilengkapi fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu dan ram, tangga, lift yang aksesibel;
 - c. ruang tunggu;
 - d. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - e. toilet;
 - f. loket;
 - g. tempat minum;
 - h. peringatan darurat;
 - i. tanda-tanda atau signage; dan
 - j. telepon umum.

Paragraf 3
Pertamanan dan Pemakaman Umum
Pasal 59

- (1) Pertamanan dan pemakaman umum dilengkapi fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. toilet; dan
 - f. tanda-tanda atau *signage*.

Paragraf 4
Jalan
Pasal 60

- (1) Jalan Daerah yang digunakan untuk lalu-lintas umum dilengkapi fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. alat penerang jalan;
 - f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan;
 - h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda yang dilengkapi blok pemandu (*guiding blocks*) bagi Penyandang Disabilitas netra; dan
 - i. terminal yang dilengkapi fasilitas untuk pemakai kursi roda.

Paragraf 5
Angkutan Umum
Pasal 61

- (1) Angkutan umum dilengkapi fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas akses yang memungkinkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tangga naik/turun;
 - b. pintu keluar masuk yang cukup lebar;
 - c. pegangan pintu;
 - d. tempat duduk;
 - e. tanda-tanda atau *signage*; dan
 - f. fasilitas kursi roda.

Paragraf 6
Perpustakaan dan Arsip
Pasal 62

Aksesibilitas pada perpustakaan dan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan buku dan arsip dalam bentuk huruf braille dan/atau buku bicara digital beserta sarana dan prasarana pendukung.

Paragraf 7
Aksesibilitas Non-fisik
Pasal 63

- Aksesibilitas non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) meliputi:
- a. sistem informasi dan komunikasi; dan
 - b. fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Publik
Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (4) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Belas
Penanggulangan Bencana
Pasal 65

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Tahapan proses penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pra-bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca-bencana.

Paragraf 1
Pra-bencana
Pasal 66

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam pembuatan peta rawan bencana yang berbasis disabilitas di lingkungannya.

Pasal 67

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk

standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Saat Tanggap Darurat
Pasal 68

- (1) Pada saat tanggap darurat perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pemberian pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan Aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Paragraf 3
Pasca-bencana
Pasal 69

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana untuk Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana.

Bagian Ketiga Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal;
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.
- (3) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:
 - a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;

- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
 - c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.
- (4) Wujud habitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas

Konsesi

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima Belas

Pendataan

Pasal 72

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan secara aktif mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tinggalnya.
- (2) Kepala Desa/Lurah menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam Belas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat digunakan sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2

Informasi

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi yang diakses Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk audio dan visual.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami Penyandang Disabilitas sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Ketujuh Belas

Perempuan dan Anak

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kedelapan Belas

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi

Pasal 77

Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

BAB VI

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh Perangkat Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 79

- (1) Untuk melaksanakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA EVALUASI
Bagian Kesatu
Koordinasi
Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk mekanisme koordinasi untuk menyelenggarakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk agar upaya-upaya Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dapat diselenggarakan secara efektif, efisien dan tersinkronisasikan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan
Paragraf 1
Pembinaan
Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggaraan pembinaan, Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman dan arahan;
 - b. supervisi; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.

Paragraf 2
Pengawasan
Pasal 82

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan Organisasi Masyarakat yang peduli terhadap Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

- (3) Ketentuan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat yang peduli terhadap Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 83

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. perangkat Daerah terkait;
 - b. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
 - c. perwakilan BUMD dan/atau badan usaha swasta;
 - d. perwakilan akademisi;
 - e. tokoh masyarakat; dan
 - f. perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus menyesuaikan syarat Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) Tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang,
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Diundangkan di Subang
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR : 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003